


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Ilham Aldityano

30302000527

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)



Diajukan oleh :

Muhammad Ilham Aldityano

30302000527

Pada Tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDN: 06-2410-8504

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN**
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Ilham Aldityano
30302000527

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Aldityano

NIM 30302000527

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2024

Muhammad Ilham Aldityano

30302000527

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Aldityano

NIM 30302000527

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Muhammad Ilham Aldityano
30302000527

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan."

- Adolf Hitler-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

7. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2024



Muhammad Ilham Aldityano

30302000527

ABSTRAK

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui yang menjadi penyebab factor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan dan ntuk mengetahui penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penyebab Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pendorong keluarga dan lingkungan, faktor pendidikan yang rendah, dalam hal ini faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut serta Penanganan Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan yaitu Upaya Pre-Emitif berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dikawasan-kawasan yang banyak ditempati pengemis jalanan seperti Jl. Sudirman, persimpangan lampu merah R.Suprpto dan Upaya Represif berupa penanganan di kantor Kepolisian sesuai prosedur penanganan tindak pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak.

Kata Kunci : *Anak, Eksploitasi, Pengemis*


ABSTRACT

The spread of child beggars and street children in Indonesia is a quite complex social problem. Becoming a child beggar or street child is not a pleasant choice, because they have to be in a condition that does not have a clear future. The aim of this research is to find out what causes the crime of exploiting children as street beggars in Grobogan Regency and to find out how to deal with it. crime of child exploitation as street beggars in Grobogan Regency.

The research method uses a sociological juridical approach. namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also relates to legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that the causes of the crime of exploiting children as street beggars in Grobogan Regency are economic factors, urbanization factors, family and environmental motivating factors, low education factors, in this case the lack of government and community concern such as protection and compliance. children's rights as well as handling the crime of exploiting children as street beggars in Grobogan Regency, namely pre-emptive efforts in the form of instilling religious values or norms from an early age, preventive efforts in the form of direct supervision or patrols in areas where many street beggars live. Jl. Sudirman, R. Suprpto red light intersection and repressive efforts in the form of handling at the police station according to procedures for handling criminal acts and resolution through mediation or negotiation by child protection agencies.

Keywords: Children, Exploitation, Beggars



DAFTAR TABEL

Tabel .1 Data Eksploitasi Anak Indonesia.....	60
Tabel .2 Data Eksploitasi Anak Kabupaten Grobogan.....	62



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	23
3. Kedudukan Anak di Mata Hukum.....	24

4. Anak yang berhadapan dengan hukum	27
B. Tinjauan Tentang Kejahatan	30
1. Pengertian Kejahatan	30
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	31
C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak	32
1. Pengertian Eksploitasi.....	32
2. Bentuk Bentuk Ekspolitasi Anak	33
3. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak.....	35
4. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak	36
D. Tinjauan Tentang Pengemis	37
1. Pengertian Pengemis.....	37
2. Faktor Pendorong Seseorang Menjadi Pengemis.....	40
3. Jenis Pengemis	53
E. Eksploitasi Anak dan Mengemis Dalam Perspektif Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penyebab Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan	60
B. Penanganan Kejahatan Ekspolitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan.....	72
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundang-undangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana.¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga orang lain tidak boleh merampas hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 bab III pasal 4 sampai pasal 19 tentang hak anak. Anak dalam awal tahap perkembangannya seharusnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk mewujudkan semua itu salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.²

Anak merupakan generasi baru penerus cita-cita suatu bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa, maka pemenuhan hak-hak anak sedari awal harus dipenuhi agar

¹ Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019), hlm. 146

² Ninik Yuniarti, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*, *Komunitas* 4 (2) (2012) : 210-217

anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Keputusan Presiden No.36 tahun 1990, Setidaknya terdapat 10 hak anak yang harus dipenuhi baik oleh orang tua maupun negara, juga kesejahteraan anak harus dipastikan terpenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 4 tahun 1979 bahwa hak-hak yang telah diberi terhadap anak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah dan sosial.³

Definisi anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU 35/2014 menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka 2 UU 35/2014 menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sudah ada sejak anak tersebut masih dikandung oleh ibunya dan sejak anak dilahirkan hingga berusia 18 tahun seorang anak berhak untuk mendapatkan segala haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa di tengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan

³ Azizah Husin, Muhammad Ajhie Guntara, Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang), *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, : 26 April 2021;

⁴ I Made Adiguna Majuarsa, A. A.A.N. Tini Rusmini Gorda, Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol.11 No. 3 September 2022 ,710-723

melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada di lingkungan sekitar dan para orang tua seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak sebagai suatu amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵

Idealnya dalam sebuah keluarga, pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya. Perlindungan anak ialah semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan guna memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak, serta memenuhi semua haknya supaya bisa menjalankan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi dengan optimal sebagaimana mestinya, dan juga memperoleh jaminan perlindungan dari adanya tindakan diskriminasi (kekerasan).⁶

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

⁵ Meivy R. Tumengkol, EKSPLOITASI ANAK PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN TONA I KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016

⁶ Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar, EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung), *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022: 104-113

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.⁷

Pengemis, gelandangan, dan anak terlantar masih sangat banyak. Walau banyak penanggulangan yang telah dibuat pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini, tetap tidak merubah banyaknya pengemis, gelandangan, dan anak terlantar yang ada di Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023, Setiap orang dilarang: memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, meminta sumbangan dan/atau pengamen di jalan/persimpangan jalan, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen, memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum, memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/atau f. berada di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁷ Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, NFP publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 200.

anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan Penduduk Interim 2020-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase penduduk anak terbanyak, yaitu 34,87 persen. Sementara persentase penduduk anak paling sedikit terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 24,49 persen.⁸ Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 A sampai 28 J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak.

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama,

⁸ KemenPPPA, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta, 2022, hlm. 3

untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁹

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.¹⁰

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka harus di eksploitasi oleh orangtuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm.132

¹⁰ *Ibid*, hlm.133

Apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orangtua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Mengartikan bahwa pemerintah memiliki andil dalam bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan dan pengemis anak. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain.

Perlindungan anak juga diatur dalam aturam Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Banyak anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua. Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan dibentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini menegaskan bahwa Negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas kebijakankebijakan pemerintahan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulangan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya

berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.

Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab factor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab factor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.
 - b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹¹

2. Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan

¹¹ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984, hlm. 58,

keuntungan baik materil maupun immaterial.¹²

3. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹³

4. Pengemis Jalanan

Pengemis jalanan adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹⁶ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah

¹⁶ *Ibid*

dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.51, Majenang, Kuripan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang anak, tinjauan tentang kejahatan, tinjauan tentang eksploitasi, tinjauan tentang pengemis serta eksploitasi anak dalam perspektif Islam.

¹⁸ *Ibid*, hlm.70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penyebab factor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan dan penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian Anak Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁰ *Ibid.*

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²¹

²¹ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya :²²

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 4.

kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²³

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10

pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.²⁴

Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.²⁵

3. Kedudukan Anak di Mata Hukum

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 Ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHP) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat

²⁴ <https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>. Diakses pada 2 Januari 2024, pukul 11.30 WIB.

²⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 12

dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk

dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

Ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) ataubiasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*)

²⁶ Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12

4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁷

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁸

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.


Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung

²⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

²⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2

dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 Ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- 
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - b. pelatihan kerja;
 - c. pembinaan dalam lembaga; dan
 - d. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan

d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pembedaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itu pun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

B. Tinjauan Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

“Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²⁹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³⁰ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja”.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”.³¹

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” “Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Repika Aditama, 2003, hlm.1

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. 1998, hlm. 2

³¹ Ibid., hlm. 4

yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.”³² “Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya”.³³

“Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.³⁴ Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki”.³⁵

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).³⁶

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut: ³⁷

³² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

³³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 105

³⁴ *Ibid.*, hlm. 106

³⁵ *Ibid.*, hlm. 107

³⁶ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117

³⁷ W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37 - 39

- a. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
- b. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- c. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- d. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- e. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.³⁸ Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

³⁸ Pasal 76c Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun masih banyak anak-anak yang mencari nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di Jalanan Kabupaten Grobogan.

2. Bentuk Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.³⁹ Dalam hal ini, anakanak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya

³⁹ Saiful Saleh, et.al., “*Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung*” Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iv No. 1, Mei 2016, hlm. 78

perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, khususnya hotel dan obyek wisata, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang pada umumnya orang dewasa, sehingga besar terjadinya peluang mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan,⁴⁰ eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat

⁴⁰ Dewi Ervina Suryani, et.al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*” *Usu Law Journal*, Vol. 3. No. 2 (Agustus 2015) hlm. 183

anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi

3. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁴¹

⁴¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta ,2010, hlm. 111

4. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja / mengolah sumber - sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial dimasyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan,

nelayan,dan lain - lain. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak, pekerja anak merupakan tenaga kerja yang dilakukan anak dibawah umur 15 tahun.

Pengertian anak menurut Putranto, menyebutkan bahwa pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja.⁴²

D. Tinjauan Tentang Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar.

Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah

⁴² Saiful Saleh, et.al., “Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung” Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iv No. 1, Mei 2016, hlm. 79

Tunawisma.⁴³ Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis adalah *Homeless*.⁴⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”.⁴⁵ Berikutnya, pengemis adalah “orang yang meminta- minta”.⁴⁶

⁴³ Magfud Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, hlm 2.

⁴⁴ Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: “Manajemen Komunikasi Pengemis”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm 88.

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 281.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 532.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial. Menjelaskan, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan. Keluarga, kelompok, masyarakat. Gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan dan pengemis jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.

Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk maka gelandangan terbatas pada mereka yang memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim, maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada daerah-daerah bukan tempat tinggal seperti

dibawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, emper took, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan yang lain.⁴⁷

Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lainserta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.⁴⁸

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakatdengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan da tempat tinggal walupun itu tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya

2. Faktor Pendorong Seseorang Menjadi Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuia, melanggar norma- norma umum, adat istiadat, hukum fromal, atau tidak bisa dintegrasiakan dalam pola tingkah laku umum dikatagorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Saptono Iqbali, "Studi Kasus Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu kabupaten Karang Asem", Jurnal Piramida, Vol. 4, No. 1, (Juli 2008),

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 4.

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.⁵⁰

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu;⁵¹

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan ketekunan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

⁵⁰ Maghfur Ahmad, “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)”, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line

⁵¹ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 6

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis dibidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk medapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan pekrjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.

f. Mengemis dari pada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang

mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berfikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

i. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.

j. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tua nya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya merekapun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota.

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.⁵²

⁵² Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 14.

Permasalahan penyebab munculnya masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Masalah Kemiskinan

Secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu gelandangan pengemis miskin materi dan gelandangan pengemis miskin mental. Gependang yang miskin materi adalah mereka yang tidak mempunyai uang atau harta sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Berbeda jauh dengan gepeng miskin materi, dalam hal ini gepeng miskin mental masih mungkin memiliki harta benda namun mental yang dimiliki membuat atau mendorong mereka menggelandang dan mengemis. Maksud dari mental disini adalah mental malas untuk melakukan sesuatu. Malas adalah sebuah sikap dan sifat apabila lama dipendam dan diikuti akan mempengaruhi mental, karena terbiasa malas atau mendapat kemudahan secara instan membuat seseorang bermental seperti ini.⁵³

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dalam Perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Diantaranya, seperti lamban dalam bekerja, tidak memiliki keahlian,

⁵³ Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 91.

keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, itu ditandai dengan adanya keterbatasan peluang dan kesempatan untuk bekerja.⁵⁴

Menurut Amien Rais, Pembangunan Indonesia khususnya dalam 25 tahun terakhir ini telah menunjukkan berbagai hasil fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang cukup menakjubkan. Akan tetapi, kalau dilihat lebih lanjut, maka masih banyak juga berbagai *liabilities* yang muncul dalam bentuk pengorabana-pengorbanan (*sosial cost*) baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Antara lain kemiskinan dan kesenjangan masih merajalela. Dari pengamatan mengenai kelompok-kelompok miskin di Indonesia, maka dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kelompok:⁵⁵

- a) Kelompok fakir miskin (termasuk keluarga dan anak yang terlantar
- b) Kelompok informal (termasuk kaki lima, asongan dll)
- c) Kelompok petani dan nelayan
- d) Kelompok pekerja pasar (termasuk kuli di pelabuhan)
- e) Kelompok pegawai negeri dan ABRI, khusus golongan bawah, dan
- f) Kelompok pengangguran (termasuk Sarjana)

Sedangkan Parsudi Suparlan menggambarkan dengan terperinci bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi

⁵⁴ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Yogyakarta, Aditya Media, 1996, hlm 2.

⁵⁵ Amien Rais, *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1995, hlm 49

oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari keadilannya sebagai masalah oleh orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin (gelandangan dan pengemis), kemiskinan merupakan suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri sebagaimana hidup dalam kemiskinan.⁵⁶

Sedangkan menurut Ketut Sudhana Astika, kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalisme. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat yang berstrata rendah, mengalami perubahan sosial yang drastis yang ditunjukkan oleh ciri-ciri:

- a) Pertama, Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigaan tinggi, apatis dan perpecahan.
- b) Kedua, pada tingkat komunitas lokal secara fisik ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat organisasi diluar keluarga inti dan keluarga luas.

⁵⁶ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm x.

- c) Ketiga, pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaknya.
- d) Keempat, pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan pada tingkat dan rasa rendah diri.
- e) Kelima, tingginya rasa tingkat kesengsaraan, karna beratnya penderitaan ibu, lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kurangnya kesabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya anggapan terhadap lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya.
- f) Keenam, budaya kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit bagi kelompoknya, mereka hanya tahu kesulitan-kesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status.⁵⁷

⁵⁷ Ketut Sudhana Astika, “Budaya Kemiskina di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Budaya Miskin di Masyarakat”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Vol. I No. 1, Tahun 2010, hlm. 23-24.

Oleh sebab itu, Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan.⁵⁸

Dalam dunia kerja, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Apabila seseorang berpendidikan rendah dalam arti hanya memiliki ijazah sekolah dasar akan sangat sulit untuk mendapat sebuah pekerjaan yang layak. Sedangkan gelandangan dan pengemis juga memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵⁹

⁵⁸ Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001, hlm 329.

⁵⁹ Isma Riskawati, Abdul Syani, "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota BandarLampung)", *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, (September 2013), hlm.

Dari rendahnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Keterampilan sangatlah pening dalam kehidupan, dengan keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada lingkungan sekitar. Potensi diri dapat digalih di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat erat kaitaannya dengan keterampilan, orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan rendah juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi.⁶⁰

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, ciri-ciri orang yang berada dalam garis kemiskinan adalah orang hidup di kota dengan usia muda namun tidak memiliki keterampilan.⁶¹ Sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya mereka pun harus mengemis di tempat-tempat umum.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Hartomo, Arnicon, *Ilmu Sosial Dasar*, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001,hlm 318

Oleh karena itu, kegiatan menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meminta-minta, dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan bahkan tidak memperdulikannya.

d. Masalah Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya terjadi karna dipikiran para gepeng muncul kecendrungan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga membudaya oleh para gepeng untuk memperoleh penghasilan di muka umum.

Gelandangan dan pengemis sudah menjadi budaya yang melekat dalam diri mereka, budaya malu dan harga diri sudah tidak di pertahankan lagi. Dengan begitu harga diri sudah tidak menjadi hal yang berharga bagi mereka.⁶²

Hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis,yaitu:

⁶² Isma Riskawati, Abdul Syani, “*Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota BandarLampung)*”, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1, (September 2013), hlm.

- 1) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- 2) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- 3) Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis, karna mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencarian.⁶³

Uraian di atas menunjukkan bahwa benar adanya beberapa faktor sosial budaya yang menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial melalui bukunya yang berjudul Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat, faktor terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan sikap masyarakat sekitar gelandangan yang kurang peduli. Faktor ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum, gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di wilayah yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan hidup berkeliaran di jalan-jalan atau tempat

⁶³ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosila, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta, 2005, hlm. 7-8

umum serta tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat dikelurahan, RT/RW setempat.⁶⁴

Dari semua faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yang diuraikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan dan pengemis

3. Jenis Pengemis

Ketika kita membahas tentang fenomena pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara kenyataan hidup yang ada para pengemis ini memang benarbenar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara

⁶⁴ Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, *pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan berbasis masyarakat*, Jakarta, Depsos RI. 2004, hlm 11.

mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit.

E. Eksploitasi Anak dan Mengemis Dalam Perspektif Islam.

Hukum *Jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *‘Uqubat*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari‘at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Sedangkan ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁶⁵

Menurut peneliti, tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak akan mengancam perkembangan pada anak-anak. Pada tujuan hukum Islam adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*), mengakibatkan anak akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, tidak mendapatkan hak

⁶⁵ Khairani, “Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang *Khalwat dan Ikhtilath* (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 (1) 2018, hlm. 1-2.

atas kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya.

Karena pada dasarnya anak dilahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah Swt maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dijelaskan firman Allah Swt dalam QS al-Isra’/17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’: 70)⁶⁶

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik taat beragama atau tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata qad, ayat ini menyatakan bahwa dan Kami, yakni Allah Swt bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2017, hlm. 113.

yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka, atau yang Kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak, makhluk dari siapa yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.⁶⁷

Pandangan hukum Islam (Fiqh Jinayah) tidak diatur secara rinci tentang perdagangan anak. Walaupun dulu dikenal istilah perbudakan manusia, tapi itu tidak bisa disebut sebagai tindak perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan. Namun, kemudian dalam Islam perbudakan dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia. Sanksi bagi pelaku adalah berupa hukuman ta'zir, dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman. Ketentuan penyidikan dalam fiqh klasik belum ada aturan tegas tentang hal ini. Namun, Islam sudah mempraktikkan peradilan sederhana sejak zaman Rasul. Perlindungan dan pencegahannya pemerintah wajib meningkatkan kualitas mental dan pendidikan anak, begitu juga orang tua harus menjaga keturunan dan menjaga diri sesuai di maqashid syari'ah.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. VII*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 521-522.

Sebelum Islam diturunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa dijadikan budak dengan cara apapun, seperti dirampas, diculik dan sebagainya. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat dibatasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh dijadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang ditawan oleh musuh akan dijadikan budak. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, diantaranya dijadikan sebagai tebusan untuk membayar kafarat dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti kafarat sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya.

Di masa sekarang ini nampaknya kita kesulitan untuk menemukan perbudakan. Sebab sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Buktinya di manapun di muka bumi ini kita tidak akan menemukan pasar budak yang legal dan diakui secara hukum resmi begitu juga di Indonesia. Walaupun ada, sebenarnya Cuma perdagangan manusia (human trafficking) liar yang diperangi oleh semua hukum yang ada dan tentu saja status hukumnya bukan budak. Alasan dihapuskan perbudakan manusia adalah ketika Islam datang mengembalikan hakikat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan juga menjaga hak asasi dan hak hidup manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya.

Pada dasarnya, setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup, dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari

kehidupan bermasyarakat. Menolong orang lain adalah suatu kewajiban, maka berusaha menjadi orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka peminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar/berusaha, dan meninggalkan kewajiban.

Para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram, sebab orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah, dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya.

Syamsuddin az-Zahabiy (1416 H) menjelaskan bahwa sebagian orang sangat ringan untuk meminta kepada orang lain, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, dan sering mengatakan: diberi ya syukur, tidak diberi ya tidak mengapa. Padahal meminta-minta di samping berdosa, juga menurunkan martabat dan muru'ah.

Dalam suatu hadis diungkapkan bahwa orang yang suka meminta-minta, di akhirat nanti daging di wajahnya akan rontok, sehingga tinggal kulit dan tulang: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata: Nabi saw bersabda: Sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat, tidak ada sedikit pun daging di wajahnya.” [HR. al-Bukhari dan Muslim] Materi Terkait Doa di Bulan Ramadhan Orang-orang Ini Boleh Tidak Puasa Musyawarah Nasional Tarjih dari Masa ke Masa

Dalam hadis lain diungkapkan sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa meminta-minta,

sedang ia mempunyai kecukupan, maka ia datang di hari kiamat dengan wajah yang tercakar-cakar.” [HR. Ahmad; Shahih al-Jami’: 6255]

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa meinta-minta, sedang ia mempunyai kecukupan, maka sungguh hanyalah memperbanyak bara api di jahannam. Para sahabat bertanya: Berapakah jumlah kecukupan yang menyebabkan ia tidak pantas meminta-minta? Rasulullah saw. menjawab: Sekedar untuk dapat makan pagi dan makan sore.” [HR. Abu Dawud; Shahih al-Jami’: 7280] Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa meminta-minta bukan karena terpaksa, adalah haram dan dosanya sangat besar.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalan Di Kabupaten Grobogan

Kejahatan bukanlah peristiwa genetik, dan aktivitas kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, tua atau muda, laki-laki atau perempuan.⁶⁸

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab musabab seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Di sisi lain, realitas yang muncul di masyarakat sangat beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat di pastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum "pasti" menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

1. Faktor pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, dan penyebab dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut (penyakit jiwa).

⁶⁸ Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 281

2. Faktor kedua adalah dari luar lingkungan atau organisasi pelaku, dan pelaku berusaha melakukan tindak pidana.

Secara hukum kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melampaui hukum atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum dan hukum pidana tetapi juga tindakan antisosial yang merugikan masyarakat meskipun tidak diatur oleh undang-undang atau undang-undang pidana.

Segala gejala sosial yang di perhatikan adalah manusia pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, yang diperhatikan adalah "penjahatnya". Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum si penjahatnya. Tindakan tegas itu tidak ada di isi kriminologi namun hal itu tidak berarti bahwa kriminologi tidak berhak dalam mengambil penghukuman. Sebab kriminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram.⁶⁹

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu bentuk dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi bertujuan untuk menemukan etiologi (penyebab terjadinya kejahatan), namun yang melatarbelakangi sebagai objek penelitian kriminologi adalah tidak dapat lepas sepenuhnya dari bentuk dan kelanjutan perilaku tidak terbatas pada bidang saja.

⁶⁹ Bawengan, G.W. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Pradnya. Paramita. Jakarta, 1974. hlm. 11

Sutherland mengemukakan "bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam dan faktor yang menentukan saat ini untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian"⁷⁰

1. Faktor Ekstern

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan oleh faktor yang berasal dari luar individu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang terjadi di luar individu tersebut

a. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dari semua tindak kejahatan faktor yang paling sering menjadi penyebab timbulnya suatu tindak kejahatan atau tindak kriminal yaitu lingkungan. Yang mana jika seseorang berada atau bergaul di lingkungan buruk yang kurang menjunjung norma-norma yang ada maka akan berdampak kepada orang tersebut sehingga dapat memunculkan niat untuk melakukan perbuatan jahat karena semua itu berawal dari pergaulannya.

b. Faktor Keluarga

Faktor ini juga mempengaruhi terhadap terjadinya kejahatan kurang lebih sedikit dari keluarga karena tidak harmonisnya hubungan keluarga seperti terjadi permasalahan antara kedua orang tua sehingga sang anak yang menjadi korban.

⁷⁰ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1980, hlm. 35

c. Faktor Ekonomi

Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini maka faktor ekonomi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya kenapa banyak orang yang melakukan tindak kejahatan:

1) Pengangguran

Pengangguran adalah salah satu faktor terbesar kenapa orang melakukan tindak kejahatan.

2) Tingginya biaya hidup

Mengingat situasi saat ini bahwa semua ini sangat mahal, ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa begitu banyak orang melakukan kejahatan.

Tabel.1 Data Eksploitasi Anak di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	340
2	2017	347
3	2018	329
4	2019	244
5	2020	149
6	2021	234

Sumber Data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, angkanya

kembali naik pada 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. KPAI pun meminta semua pihak untuk melakukan edukasi untuk mencegah kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Edukasi tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan sebagainya.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang didapatkan dari narasumber, adapun hal yang membuat terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan yaitu:⁷²

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah yang paling penting terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, Keadan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. adapun pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri ataupun dari pihak yang tidak bertanggungjawab, dan juga si anak tidak sama sekali

⁷¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

⁷²Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

menginginkan eksploitasi terhadap mereka. Namun, karena tidak adanya pilihan lain mau tidak mau si anak terpaksa mengikuti permintaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Hal tersebut diatas senada dengan pernyataan narasumber yang peneliti wawancarai di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai berikut:⁷³

"Menurut saya pengeksploitasian berawal dari status sosialnya mereka berupa tuntutan ekonomi, misalnya orangtua mereka bekerja tapi tidak tetap penghasilannya dan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada keinginan-keinginan dari anak-anaknya untuk membantu orang tuanya, nah salah satunya itu sebagai pengemis jalanan."

Adapun data-data yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tentang permasalahan sosial anak yaitu dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel.2 Data Eksploitasi Anak di Kabupaten Grobogan

Tahun	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak Yang mengalami Masalah Hukum	Anak Jalanan	Anak Cacat Tubuh
2013	35	80	3	10	98	230
2014	197	286	12	10	24	364
2015	211	108	1	2	50	144
2016	197	285	12	10	24	117

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

⁷³ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

Peneliti juga mengambil narasumber dari pihak anak yang dalam hal ini sebagai korban. Anak berinisial X ini berumur 10 tahun, sudah mulai mengemis di jalanan sedari umur 6 tahun.

Berikut pernyataannya :⁷⁴

"saya sudah lama menjadi pengemis, karna saya ingin membantu orang tua, karena orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari dan orang tua saya hanya bekerja serabutan. jadi mau tidak mau saya ikut bekerja sebagai pengemis jalanan untuk membantu ekonomi keluarga. "

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, secara garis besar masalah ekonomilah yang menjadi persoalan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Grobogan yang berada dibawah garis kemiskinan. Meskipun telah beragam upaya dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan namun tetap saja persoalan ini masih belum terselesaikan.

Kemiskinan dapat didefinisikan pula sebagai suatu standar hidup bagi orang yang mengalami kekurangan dalam hidupnya bagi beberapah individu maupun kelompok yang dibandingkan masyarakat kelas menengah kehidupan yang umum berlaku dalam rakyat tersebut. ⁷⁵ kemiskinan tersebutlah yang akhirnya berdampak negatif bagi keluarga tersebut sehingga mereka menyuruh anak-anaknya ikut menari nafkah demi

⁷⁴ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

⁷⁵ Suparlan Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hlm. 67

mendongkrak ekonomi keluarga dengan cara menjadikan anak-anak tersebut sebagai pengemis jalanan.

2. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi berperan dalam maraknya eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Grobogan. Penduduk di Kabupaten Grobogan cukup banyak, terutama di daerah perbatasan yang merupakan salah satu daerah pengembangan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini akan memungkinkan beberapa komunitas dan orang perdesaan mencari nafkah dengan mengemis. Tingginya tingkat penduduk di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh perputaran ekonomi yang cukup mahal dan di Kabupaten ini memiliki gaya hidup yang cukup konsumtif seperti restoran serta *caffee*. Meski tidak jarang, banyak masyarakat yang berasal dari desa-desa terpencil dengan tingkat ekonomi yang rendah serta kurangnya pola pikir masyarakat

3. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungan

Penyebab kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor keluarga dan lingkungan anak. Orang tua maupun anak dan individu lainnya dapat menyuruh anak agar mengemis di jalanan untuk menghasilkan uang bagi kehidupan keluarga mereka. Dan juga, dorongan dari lingkungan cukup berdampak signifikan terhadap anak yang menjadi pengemis jalanan. Tetapi ada pula pengemis yang berasal dari tempat tinggal dan lingkungan yang sama.

Berikut pernyataan dari bapak Heru Widodo selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

"Ditambah lagi lingkungannya mereka yang cenderung berada di kawasan-kawasan yang katakanlah marginal atau kumuh begitu sehingga pergaulannya juga tidak memberikan dampak positif ke mereka dan orang tuanya cenderung tidak peduli juga, dia biarkan saja anaknya. Kelompok sepermainan ini sangat berperan terhadap anak."⁷⁶

4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heru Widodo selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Sebagian besar kasus eksploitasi khususnya pengemis disebabkan kurangnya pendidikan dari orang tua ataupun keluarga si anak, banyak kasus menunjukkan anak-anak yang mengemis di jalanan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai karena kurangnya pendidikan formal, para orang tua maupun keluarga kurang memahami betapa pentingnya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

5. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

"Pasal 76i UU NO. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi memiliki perlindungan khusus. Pasal 59 mengacu pada perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dari pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab sosial.

⁷⁶Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

Selain itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU 35 Tahun 2014, perlindungan khusus terhadap eksploitasi anak" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menyebarluaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, pengawasan.
- c. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi ataupun seksual terhadap anak.

Berdasarkan peraturan perundangan-perundangan diatas, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, menunjukkan bahwa masih sangat kurang masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Kasus hanya akan dilakukan jika petugas melakukan patroli rutin atau operasi khusus.

Kutipan pernyataan dari Dinas Sosial sebagai berikut :⁷⁷

“Berdasarkan panjangkauan patroli kami selama ini itu memang jarang ditemukan laporan seperti itu tapi hasil jangkuan kami selama ini

⁷⁷ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

memang rata-rata anak tersebut melakukan hal itu jawabannya selalu karena keiginan sendiri untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk dapat uang jajan. Jadi selama ini kalau yang melapor itu belum ada".

Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak Heru Widodo selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berikut kutipan pernyataan :⁷⁸

"Jadi kalau laporan mengenai kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan itu belum ada, yang banyak itu kasus pemerkosaan anak, pencurian oleh anak, kekerasan anak, *trafficking*, dan lain-lain. Jadi memang agak sulit itu dideteksi karena sangat bersinggungan dengan masalah ekonomi dan sosialnya mereka. Kami pihak dinas social juga berkerjasama dengan kepolisian juga hanya bisa menunggu jika ada yang melapor baru kami ambil tindakan Selama ini belum ada yang ditangani kasusnya, sebenarnya juga berpikir kemungkinan besar ada terjadi di lapangan kalau melihat banyaknya anak-anak itu yang biasa berkeliaran di jalanan termasuk pengemis"

Dengan demikian, kerjasama dan koordinasi antar komponen masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi. Karena jika tidak, anak pengemis itu merasa tidak diawasi sehingga mereka leluasa berkeliaran di jalan yang mana ketika mereka telah bersentuhan dengan kehidupan jalanan maka sangat potensial mereka menjadi korban eksploitasi bahkan menjadi korban kejahatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban, faktor tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan yang terjadi yaitu sebagai berikut

⁷⁸ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

1. Faktor Ekonomi

Dikarenakan tingginya biaya hidup di Kabupaten Grobogan membuat anak mau tidak mau melakukan tindakan mengemis untuk membantu keluarganya dalam membiayai kehidupan di kota ini baik yang disuruh oleh pihak keluarga ataupun karna disuruh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Faktor Ancaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban banyak juga yang mendapatkan ancaman dari pihak yang mengeksploitasi anak tersebut sehingga si anak terpaksa mau tidak mau untuk melakukan pekerjaan ini dikarenakan anak-anak tersebut juga tidak berasal dari Kabupaten Grobogan alias dari luar kota dan di perkejakan secara paksa sebagai pengemis dengan ancaman dari pihak pihak tersebut.

3. Faktor Lingkungan

Dimana seperti yang telah penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber, banyak narasumber yang mengungkapkan lingkunganlah menjadikan mereka sebagai pengemis. hal ini dikarenakan orang tuanya dan mungkin juga lingkungan tempat dia tinggal yang merupakan lokasi tempat tinggal pengemis sehingga hal ini membuat si anak mau tidak mau mengikuti pekerjaan tersebut

4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Heru Widodo selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Sebagian besar masalah eksploitasi, terutama pengemis, disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua dan keluarga anak.

Banyak kasus menunjukkan anak-anak yang mengemis di jalanan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai.

Karena minimnya pendidikan formal, orang tua dan keluarga anak kurang memahami pentingnya memiliki anak sebagai penerus negara. Sehingga membuat orangtua maupun si anak serta lingkungan menjadikan meminta atau mengemis ini sebagai suatu pekerjaan bagi mereka.

B. Penanganan Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan

Dinas Sosial merupakan salah satu instansi yang mengemban tugas penanggulangan masalah perlindungan anak secara umum maupun secara khusus mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tersebut, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa usaha-usaha yang telah diperbuat untuk

menanggulangi terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Upaya Pre-Emtif

Pertama peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Upaya Pre-Emtif ialah itu pencegahan merupakan upaya pertama agar tidak tercapainya tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak lain yang melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan merupakan penetrasi mutu serta norma yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam masyarakat. Ada kejahatan tetapi kejahatan tidak akan terjadi kecuali Anda berniat tidak melakukannya. Oleh karena itu, dalam pendekatan Pre-Emtif, faktor niat hilang meskipun ada peluang. Artinya, niat dan kesempatan melakukan tindak pidana. Misalnya, jika lampu merah menyala pada tengah malam, maka pengendara akan berhenti serta mentaati peraturan lalu lintas, walaupun keamanan tidak diamankan pada saat itu. Ini selalu benar di banyak negara, seperti Singapura, Sydney, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Oleh karena itu, pendekatan yang disengaja tidak memiliki elemen yang disengaja.⁷⁹

Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat kita lihat dari kutipan pernyataan hasil wawancara berikut ini:⁸⁰

"Kalo upayanya sendiri itu yang pertama kita buat kegiatan-kegiatan berupa pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi norma, serta kegiatan-kegiatan positif untuk anak lainnya".

⁷⁹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 80

⁸⁰ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

Dalam rangka menanggulangi kejahatan anak yang dieksploitasi, memang dirasa penting untuk kemudian pihak terkait mengambil langkah inisiatif untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak. Harus ada wadah dimana anak bisa menyalurkan ekspresi mereka secara sehat sehingga mereka terhindar dari perilaku-prilaku menyimpang yang setiap saat dapat menimpa mereka. Membuat pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi mengenai bagaimana selayaknya anak diperlakukan merupakan langkah sederhana yang efektif untuk dilakukan mengingat anak merupakan pribadi yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan ditanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri mereka.

Upaya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara peneliti berikut ini:

"Pertama, Upaya Persuasif. Kurang lebih berupa himbauan dan sosialisasi di setiap kelurahan sampai pada RT/RW. Selain itu, ada juga sistem *Door to Door* (pintu ke pintu) yang langsung kami turun ke rumah-rumah warga untuk melakukan peninjauan langsung kelapangan dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya anak dilindungi dan dijaga serta larangan tentang eksploitasi anak khususnya".

Berdasarkan dua pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa upaya yang sifatnya Pre-Emtif sangat diperlukan dalam rangka mengatasi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan terjadi di Kabupaten Grobogan. Upaya ini adalah upaya penyadaran masyarakat secara internal sehingga nilai-nilai positif senantiasa menjadi pedoman mereka dalam berkehidupan

2. Upaya Preventif

Adapun upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang sifatnya preventif yang telah diperbuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yakni kegiatan rutin patroli. Patroli ini dilakukan setiap hari kerja dengan menjangkau kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang banyak ditempati pengemis misalnya di Alun-Alun, Pasar serta Pusat Keramaian. Selain itu dilakukan pula *Home Visit* yang mana petugas langsung mendatangi rumah-rumah anak yang bersangkutan untuk didata dan diberikan pengarahan. Kegiatan- kegiatan ini biasanya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut kutipan pernyataan dari bapak Heru Widodo selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.⁸¹

"Selain itu yang paling rutin itu tentunya adalah penjangkauan atau patroli. Nah kalau kita temukan anak-anak seperti ini kami bawa ke kantor kami wawancara tentunya dibantu juga dari bidang-bidang lain di kantor, kami tanya-tanya apa masalahnya, kami ajak orang tuanya kalau ada, kami beri penjelasan mengenai aturan-aturan sampai pada kita buat surat pernyataan bahwa sebagai orangtua harus memperhatikan anaknya, kami jelaskan juga kewajiban-kewajiban orangtua itu apa saja, apa-apa yang bias dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Terus, kami juga sering melakukan *Home Visit*. Jadi, *Home Visit* itu kami langsung mendatangi kediaman anak tersebut. Nah, setelah itu biasanya kami juga kasih rujukan- rujukan, misalnya apakah si anak ini perlu sekolah, perlu bantuan sosial dan sebagainya. Jadi kita kolaborasi juga dek dengan dinas pendidikan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Termasuk juga tindakan pencegahannya kami kolaborasikan semua".

⁸¹ Wawancara dengan Heru Widodo Nur Arifin, S.E selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

Demikian contoh upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Upaya ini sangat penting dilakukan, karena jika telah terjadi tindak kejahatan maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa jadi tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi harus melalui jalur hukum dan tentu saja akan ada pihak yang dirugikan.

3. Upaya Represif

Upaya ini berbentuk lembaga penegak hukum dan diarahkan pada tindak pidana dan banyaknya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman. Polisi memainkan peran terpenting pada tahap ini. Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan peneliti tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak pengemis.

Upaya Represif atau upaya penindakan. Jadi upaya ini dilakukan jika ada kasus yang masuk baik berupa laporan maupun temuan di lapangan, langsung kasus tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan SOP yang ada.

Mengingat masih minimnya kasus eksploitasi anak yang ditangani pihak Polres Grobogan disebabkan sulitnya mendeteksi tindak kejahatan ini maka peneliti belum dapat mengkaji lebih jauh mengenai kasus spesifik mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan karena memang jarang yang sampai menyentuh ranah pidana atau sampai dijatuhi hukuman, lazimnya penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, dan lainlainnya.

Demikian berdasarkan pengamatan peneliti sejauh ini mengenai upaya-upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis yang sifatnya represif masih didominasi oleh tindakan-tindakan penyelesaian secara kekeluargaan. Baik berupa mediasi ataupun negosiasi yang melibatkan beberapa instansi terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Satpol PP Kabupaten Grobogan; Polda Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Penyebab Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pendorong keluarga dan lingkungan, faktor pendidikan yang rendah, dalam hal ini faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut.
2. Penanganan Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Grobogan yaitu Upaya Pre-Emitif berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dikawasan-kawasan yang banyak ditempati pengemis jalanan Jl. Sudirman, persimpangan lampu merah SKA dan Upaya Represif berupa penanganan di kantor Kepolisian sesuai prosedur penanganan tindak pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah yang menangani masalah ini yaitu Dinas Sosial dan Kepolisian serta badan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76i Undang- 77 Undang ini. Pemerintah juga diharapkan lebih peka terhadap kenyataan yang

terjadi di masyarakat dan tidak memperhatikan kasus-kasus kejahatan eksploitasi yang membuat anak-anak menjadi pengemis jalanan. khususnya di Kabupaten Grobogan serta kepada pembuat undang-undang agar melakukan perubahan dengan mempertimbangkan delik yang ada agar kebijakan Undang-undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik dan berjalan sesuai amanatnya.

2. Kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak berwenang saja tetapi harus ada kepekaan dan inisiatif oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan. Paling minimal dengan cara melakukan pelaporan jika mendapati adanya pihak yang terindikasi melakukan kejahatan eksploitasi anak..



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS al-Isra'/17:70

B. BUKU

A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, NFP publishing, Yogyakarta, 2013.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.

Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.

Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Yogyakarta, Aditya Media, 1996.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bawengan, G.W. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Pradnya. Paramita. Jakarta, 1974

Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, .

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosila, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta, 2005

Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, *pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan berbasis masyarakat*, Jakarta, Depsos RI. 2004

Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1980
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta, 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- KemenPPPA, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta, 2022.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 1998.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Rais, *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1995.
- Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2017

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

C. Jurnal

Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019).

Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010.

Azizah Husin, Muhammad Ajhie Guntara, Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang), *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, : 26 April 2021;

Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar, EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA (Studi Kasus Pada Anak Jalan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung), *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022: 104-113

Dewi Ervina Suryani, et.al., "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*" *Usu Law Journal*, Vol. 3. No. 2 (Agustus 2015).

I Made Adiguna Majuarsa, A. A.A.N. Tini Rusmini Gorda, Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalan di Kawasan Kuta, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol.11 No. 3 September 2022 ,710-723

Isma Riskawati, Abdul Syani, "*Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*", *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, (September 2013).

Ketut Sudhana Astika, "*Budaya Kemiskina di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Budaya Miskin di Masyarakat*", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana* Vol. I No. 1, Tahun 2010.

Khairani, "*Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)*", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 (1) 2018

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. VII, Lentera Hati, Jakarta, 2012

Maghfur Ahmad, "*Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)*", Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line

Meivy R. Tumengkol, EKSPLOITASI ANAK PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN TONA I KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016

Ninik Yuniarti, EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI TERMINAL TIDAR OLEH KELUARGA, *Komunitas* 4 (2) (2012) : 210-217

Saiful Saleh, et.al., "*Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*" Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iv No. 1, Mei 2016.

Saptono Iqbali, "*Studi Kasus Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu kabupaten Karang Asem*", Jurnal Piramida, Vol. 4, No. 1, (Juli 2008).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

E. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>

